# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Izin Dosen Diperbantukan Ke Instansi Lain



Sub Bagian Hukum, Tala Laksana, Dan Kepegawaian

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
BUKETRATA
2019



# KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280, Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90 Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id

Dokumen Judul Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Dosen diperbantukan ke Instansi lain

No. Dok Revisi

SOP/PNL/P4M-03/05-12

Standar

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Tgl Eff

2 Januari 2020

Bagian

Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian

Jlh Hal

5

00

# Izin Dosen Diperbantukan Ke Instansi Lain

	Penanggu	Tanggal			
Proses	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggar	
1. Perumusan	Khaidir Fuadi, A.Md	Staf Kepegawaian	all fruit	25/-2019	
2. Pemeriksaan	Hj. Anisah, SE	Ka.Sub.Bag	Card	25/1-2019	
Persetujuan dan     Penetapan	Nanang Prihatin, S.Kom., M.Cs	Wadir II	(Vr.)	26/11-2019	
4. Pengendalian	Ir. Herri Mahyar, MT	Kepala P4M	My 1	27/4-2015	

# A. Tujuan

Tujuannya adalah untuk mengatur pelaksanaan penugasan/perbantuan dosen pada fakultas/sekolah/instansi lain agar penugasan/perbantuan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Politeknik Negeri Lhokseumawe dengan memperhatikan beban kerja dosen.

#### B. Ruang Lingkup

Tata cara dan persyaratan serta kelengkapan berkas yang diperlukan untuk izin Dosen diperbantukan di Instansi lain.

# C. Referensi

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negera Nomor 3980)
- Undang-undang Nomor: 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
- 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Nomor 63 Tahun 2009 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkutan Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

# D. Istilah dan Definisi

Lolos Butuh : Surat Pernyataan Resmi dari Pimpian Perguruan Tinggi asal yang menyatakan bahwa dosen yang bersangkutan sudah mendapat persetujuan dari Perguruan Tinggi yang dia pimpin (menyetujui untuk diperbantukan ke instansi lain).

#### E. DokumenTerkait

- Surat Pernyataan Persetujuan dari Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe
- Asli surat usul dari Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe

- Asli surat Pernyataan dari pimpinan instansi yang berkepentingan bahwa gaji dan penghasilan lainnya yang berhubungan dengan perbantuan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh instansi yang berkepentingan
- Asli surat Pernyataan Tidak Berkeberatan dari Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe
- Asli surat Pernyataan dari Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe bahwa terhadap perbantuan tersebut tidak akan menimbulkan/mengganggu proses belajar mengajar di perguruan tinggi yang bersangkutan
- Fotocopy sah SK kenaikan pangkat terakhir
- Fotocopy sah SK jabatan fungsional dan penetapan angka kredit terakhir
- Fotocopy sah SKP 2 tahun terakhir
- Fotocopy sah NIP baru.

# F. Catatan Mutu/Record

- Penugasan/Perbantuan pada Fakultas/Sekolah Lain adalah kegiatan pengajaran, pembimbingan, sebagai penguji, dan sejenisnya lintas fakultas/sekolah dalam batas waktu tertentu.
- Penugasan/Perbantuan pada Instansi Lain adalah kegiatan yang bersifat insidentil dan tidak rutin yang membutuhkan keahlian dosen yang bersangkutan dalam batas waktu tertentu.

# G. Indikator Keberhasilan

- Surat Lolos Butuh
- Adanya permintaan resmi dari pimpinan instansi yang berkepentingan kepada Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe
- Adanya Surat Pernyataan dari pimpinan instansi yang berkepentingan bahwa gaji dan penghasilan lainnya yang berhubungan dengan perbantuan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh instansi yang berkepentingan
- Adanya Surat Pernyataan Tidak Berkeberatan dari Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe terhadap perbantuan tersebut
- Adanya Surat Pernyataan dari Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe bahwa terhadap perbantuan tersebut tidak akan menimbulkan/mengganggu proses belajar mengajar di perguruan tinggi yang bersangkutan.

# H. Urutan Prosedur

- Direktur menerima surat permohonan bantuan dosen dari Fakultas/Sekolah/Instansi Lain. Jika sudah ada kandidat, dapat langsung menyebutkan nama dosen yang bersangkutan.
- 2. Direktur meminta dan menerima masukan/pertimbangan Ketua Jurusan tempat dosen tersebut tergabung.
- Direktur mempertimbangkan beban akademik dosen dan diinformasikan ke Ketua Jurusan.
- 4. Ketua Jurusan mengkonfirmasi kesiapan dosen yang bersangkutan dan diinformasikan ke Direktur.
- 5. Direktur membalas surat ke Fakultas/Sekolah/Instansi Lain yang mengajukan permohonan dan Surat Penugasan kepada dosen yang bersangkutan dengan mengeluarkan Surat Lolos Butuh.
- 6. Sub Bagian Hukum Tata Laksana dan Kepegawaian mengarsip Surat Lolos Butuh dan mengirim ke Dosen.
- 7. Surat diterima Fakultas/Sekolah/Instansi Lain yang mengajukan permohonan.
- 8. Surat diterima dosen yang bersangkutan.

# I. Bagan Alir

			Pelaksana			Mutu Baku			
No	Uraian Kegiatan	Direktur/ Wadir II	Ketua Jurusan	Fakultas/ Sekolah/ Instansi Lain	Subbag Hukum Tata Laksana dan Kepegawaian	Dosen	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Menerima surat permohonan bantuan dosen dari Fakultas/Sekolah/Instansi Lain. Jika sudah ada kandidat, dapat langsung menyebutkan nama dosen yang bersangkutan.						Surat Permohonan	1 hari	Disposisi
2.	Meminta dan menerima masukan/pertimbangan Ketua Jurusan tempat dosen tersebut tergabung							1 jam	
3.	Mempertimbangkan beban akademik dosen dan diinformasikan ke Ketua Jurusan	Tidak	<b>—</b>				Surat	1-2 jam	Surat pertim bangan
4.	Ketua Jurusan mengkonfirmasi kesiapan dosen yang bersangkutan dan diinformasikan ke Direktur	Ya					Surat	2 hari	Surat
5.	Membalas surat ke Fakultas/Sekolah/ Instansi Lain yang mengajukan permohonan dan Surat Penugasan kepada dosen yang bersangkutan dengan mengeluarkan Surat Lolos Butuh			<b>-</b>	<b>—</b>		Surat	1 hari	Surat Lolos Butuh
6.	Sub Bagian Hukum Tata Laksana dan Kepegawaian mengarsip Surat Lolos Butuh dan mengirim ke Dosen						Surat Lolos Butuh	1-2 jam	Doku men
7.	Surat diterima Fakultas/Sekolah/Instansi Lain yang mengajukan permohonan							1 hari	Dokumen
8.	Surat diterima dosen yang bersangkutan							1 hari	Dokumen

#### J. Lampiran

Contoh Surat Pernyataan Persetujuan (Lolos Butuh).



#### SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN

Nomor: 3507/PL20/R/KP/2012

Berdasarkan Surat Permohonan saudara Zul Fakhri, SST., MT. Tanggal 17 September 2012 perihal permohonan Surat Persetujuan Pindah Tugas dan memperhatikan Surat dari Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi - Jawa Barat Nomor: B/540/UNJANI/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 perihal Lamaran Dosen serta Surat Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV Nomor: 4347/L4/KP/2012 tanggal 6 September 2012 perihal Permohonan Alih Tugas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. H. Ridwan, MT. NIP : 19661231 199303 1 016

Pangkat : Pembina Tk. I

Golongan Ruang : IV/b

Jabatan : Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini :

Nama : Zul Fakhri, SST., MT. NIP. : 196809181994031002 Pangkat/Gol.Ruang : Penata (Gol. III/c)

Jabatan Fungsional : Lektor

Jurusan : Teknik Elektro Politeknik Negeri Lhokseumawe
Alamat : Komplek Asrama Politeknik Negeri Lhokseumawe

Л. Banda Aceh - Medan Km. 280 Buketrata Lhokseumawe

Disetujui untuk pindah tugas dari Politeknik Negeri Lhokseumawe ke Kopertis Wilayah IV dpk Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi - Jawa Barat dengan ketentuan bahwa Pegawai Negeri yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya sehari-hari sebelum ada pengangkatan tugas pada instansi baru.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Lhokseumawe, 20 September 2012 Direktur,

Ir. H. Ridwan, MT.

NIP. 19661231 199303 1 016

#### Tembusan;

- Kemendikbud di Jakarta;
- Dirjen Dikti di Jakarta;
- 3. Koordinator Kopertis Wilayah IV;
- 4. Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi-Bandung;
- Para Pembantu Direktur di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe;
- Para Kabag di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe;
- 7. Ketua Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Lhokseumawe;
- Yang bersangkutan;
- 9. Arsip.

Contoh Keputusan Direktur tentang pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatan akademik.

# KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE NOMOR : 32a Tahun 2013

#### DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Menimbang

- a. bahwa Fauzi, ST., MT NIP. 196410031990031001 Pangkat Pembina Tk. I, Golongan IV/b, jabatan Akademik/fungsional dosen sebagai Lektor Kepala berdasarkan surat Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe Nomor: 121/PL20/KP/2013 tanggal 16 Januari 2013 tentang persetujuan dipekerjakan untuk menduduki jabatan struktural;
  - bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, dipandang perlu membebaskan sementara pegawai negeri sipil yang bersangkutan dari tugas-tugas jabatan akademik/fungsional dosen;

Mengingat

- 1. Undang-undang nomor 8 tahun 1974 jo Nomnor 43 Tahun 1999;
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional ;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009
- Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 158/P/2003;

Memperhatikan :

Surat Wakil Bupati Aceh Besar 800/257 tanggal 15 Januari 2013 tentang

rekomendasi butuh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama.

Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2013, membebaskan sementara Saudara :

Nama : Fauzi, ST., MT NIP : 196410031990031001 Tempat, Tanggal lahir : Cot Lepen, 3 - 10 - 1964

Pendidikan : S2

Pangkat Gol Ruang Pembina Tk. 1 (IV/b) Jabatan Lektor Kepala

Unit Keria : Politeknik Negeri Lhokseumawe

Dari tugas-tugas jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Lektor Kepala pada Politeknik Negeri Lhokseumawe karena dipekerjakan pada Pemerintah Kabupaten

Aceh Besar.

Kedua : Selama dipekerjakan menduduki jabatan Struktural tunjangan jabatan

nkademik/fungsional dosen sebagai Lektor Kepala dihentikan pembayarannya;

Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan;

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhokseumawe Pada Tanggal : 20 Februari 2013 Direktur Politeknik Hegeri Lhokseumawe.

fr. H. Ridwan, MT NIP, 196612311993031016

#### Tembusan

- 1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI Jakarta;
- 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 3. Para Pembantu Direktur di Lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe;
- Yang bersangkutan;
- 5. Arsip.